



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/48/436.1.2/2017**

TENTANG

**TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Surabaya telah dibentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/142/436.1.2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/83/436.1.2/2016;
 - b. bahwa guna keberlanjutan tugas Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/142/436.1.2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/83/436.1.2/2016, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya, yang terdiri dari :
- a. Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Surabaya; dan
 - b. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan pembagian bidang Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kelurahan; dan
 - b. Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kelurahan dan susunan keanggotaan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga adalah tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA** : Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya;
 - b. membuka layanan pengaduan permasalahan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. menyediakan layanan berupa psikologis, medis, psikososial, bantuan hukum dan shelter dalam rangka perlindungan dan penanganan perempuan dan anak skala Kota Surabaya yang meliputi :
 - 1) pemberian perlindungan khusus;
 - 2) pemberian layanan bagi korban **trafiking dan** kekerasan;
 - 3) pemberian pelayanan kebutuhan dasar spesifik bagi korban akibat terjadinya konflik **atau bencana**; dan
 - 4) pemberdayaan bagi korban trafiking dan kekerasan.
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayah masing-masing kelompok kerja;

- e. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak;
- f. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberian perlindungan dan penanganan perempuan dan anak skala Kota Surabaya;
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak skala Kota Surabaya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas kepada Walikota Surabaya.

KEENAM : Pembagian tugas untuk masing-masing bidang dalam Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Surabaya meliputi :

- a. Bidang Layanan Pengaduan:
 - 1. menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam;
 - 2. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban; dan
 - 3. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait.
- b. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan :
 - 1. melakukan pemeriksaan, pengobatan
 - 2. dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - 3. melakukan pemeriksaan *medico legal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
 - 4. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium sebagai penunjang barang bukti; dan
 - 5. membuat laporan kasus.
- c. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial dan Pemberdayaan:
 - 1. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - 2. melakukan konseling;
 - 3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan dan pemulangan korban;
 - 4. membuat laporan perkembangan proses pendampingan, pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan

5. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

d. Bidang Layanan Bantuan Hukum :

1. mendampingi dan membela setiap proses penanganan hukum; dan
2. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

KETUJUH : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan permasalahan yang timbul berkaitan dengan perempuan dan anak;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di wilayah masing-masing;
- c. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanganan perempuan dan anak di wilayah masing-masing;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak kepada Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan; dan
- e. Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan:
 - 1) berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kelurahan dalam hal terdapat pengaduan yang langsung disampaikan kepada Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan;
 - 2) berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Surabaya dalam pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya; dan
 - 3) menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian perlindungan dan penanganan perempuan dan anak kepada Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Surabaya.

KEDELAPAN : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota Surabaya sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KESEMBILAN : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/142/436.1.2/2015 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya;
2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/83/436.1.2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/142/436.1.2/2015 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursitowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/48/436.1.2/2017
TANGGAL : 25 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Ketua Pengadilan Negeri Surabaya	Pelindung I
4.	Ketua Pengadilan Agama Surabaya	Pelindung II
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya	Pelindung III
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Pelindung IV
7.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Pelindung V
8.	Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Pelindung VI
9.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua Harian
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris Harian
BIDANG LAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGADUAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya	Anggota
5.	Pimpinan Lembaga Telepon Sahabat Anak 129 (Tesa 129) Jawa Timur	Anggota
6.	Kepala Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	Anggota
8.	Kepala Daerah Operasional 8 Surabaya PT. Kereta Api Indonesia	Anggota
9.	Direktur PT. Angkasa Pura I	Anggota
10.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota

11.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya	Anggota
12.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sebaya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Sebaya PKBI) Jawa Timur	Anggota
13.	Pimpinan Saka Kencana Surabaya	Anggota
BIDANG PELAYANAN MEDIS		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
4.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Timur	Anggota
BIDANG LAYANAN REHABILITASI SOSIAL, REINTEGRASI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN		
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
3.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Indonesia	Anggota
4.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abaya Koalisi Perempuan Pro Demokrasi (SA-KPPD)	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT2TKI) Jawa Timur	Anggota
6.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur	Anggota
7.	Ketua Yayasan Neema Foundation	Anggota
8.	Ketua Yayasan Embun Surabaya	Anggota
9.	Ketua Yayasan Pendidikan Alang-Alang	Anggota
10.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ISCO Foundation	Anggota
11.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Couple Community Surabaya	Anggota

12.	Ketua Yayasan Genta	Anggota
13.	Ketua Yayasan Hotline Surabaya	Anggota
14.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Savy Amira	Anggota
BIDANG LAYANAN HUKUM		
1.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota
5.	Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya	Anggota
6.	Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
7.	Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
8.	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	Anggota
9.	Kepala Rumah Tahanan Kelas I Surabaya	Anggota
10.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tiara Yustisia	Anggota
11.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Surabaya <i>Child Crisis Centre (SCCC)</i>	Anggota
12.	Ketua Yayasan Surya Gemilang	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA PUSAT		
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota

6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Bubutan Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Genteng Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Simokerto Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA TIMUR		
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah

2.	Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Gubeng Kota Surabaya	Anggota

21.	Unsur Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA BARAT		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota

14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Benowo Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Pakal Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Kecamatan Tandes Kota Surabaya	Anggota
KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA SELATAN		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota

8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Gayungan Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Jambangan Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Sawahan Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Kecamatan Wiyung Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya	Anggota
27.	Unsur Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya	Anggota

KELOMPOK KERJA WILAYAH SURABAYA UTARA

1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator Wilayah
2.	Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota


20.	Unsur Kecamatan Bulak Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Kecamatan Krembangan Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Semampir Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/48/436.1.2/2017
TANGGAL : 25 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PUSAT KRISIS BERBASIS MASYARAKAT (PKBM)
DAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT
KELURAHAN

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
PUSAT KRISIS BERBASIS MASYARAKAT (PKBM)		
1.	Camat setempat	Pembina
2.	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Ketua
3.	Kepala Kepolisian Sektor setempat	Anggota
4.	Kepala Komando Rayon Militer setempat	Anggota
5.	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) setempat	Anggota
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	Anggota
7.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat	Anggota
8.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Anggota
9.	Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah setempat	Anggota
10.	Unsur masyarakat yang ditetapkan oleh Camat	Anggota
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KELURAHAN		
1.	Lurah setempat	Pembina
2.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kelurahan	Ketua
3.	Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) setempat	Anggota
4.	Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat	Anggota

5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan	Anggota
6.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Anggota
7.	Unsur Perwakilan Sekolah Negeri/Swasta setempat yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Anggota
9.	Unsur masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Lurah	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006